



Analisis Keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Terbit diatas Laut

Syahril Hidayat^{1*}, Melly Rifa'atul Lailiyah², Rizki Nurdiansyah³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

*Korespondensi penulis: hsyahril1327@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the validity of Building Use Rights (HGB) certificates over the sea using normative legal research methods. The research focus includes validity variables, HGB certificates, and the sea, by examining related laws and regulations, legal principles and doctrines. The research results show that the validity of HGB certificates over the sea is determined by conformity with legal provisions, the status of the sea area, and certificate issuance procedures. This research provides an in-depth understanding of the challenges and legal solutions in cases of HGB certificates over the sea. The research results show that the validity of HGB certificates over the sea depends on compliance with legal provisions, maritime area status, and issuance procedures. However, the issuance of HGB over the sea faces legal challenges due to the absence of a clear legal basis in the UUPA, while the sea is subject to the maritime and environmental legal regime.*

Keywords: Certificate, Sea, Validity.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis keabsahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut dengan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian meliputi variabel keabsahan, sertifikat HGB, dan laut, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat HGB di atas laut ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan hukum, status wilayah laut, dan prosedur penerbitan sertifikat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan solusi hukum dalam kasus sertifikat HGB di atas laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat HGB di atas laut bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan hukum, status wilayah laut, dan prosedur penerbitan. Namun, penerbitan HGB di atas laut menghadapi tantangan hukum karena ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam UUPA, sementara laut tunduk pada rezim hukum kelautan dan lingkungan.

Kata Kunci: Keabsahan, Laut, Sertifikat.

1. PENDAHULUAN

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah salah satu jenis hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Hak ini memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, HGB diberikan atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Pengelolaan, atau tanah negara dan umum digunakan untuk kepentingan bisnis, perumahan, atau komersial. Setelah masa berlakunya habis, HGB dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar pemanfaatan tanah tetap sesuai dengan kebijakan agraria dan tata ruang nasional. Namun, penerbitan sertifikat HGB di atas laut menimbulkan kompleksitas hukum

yang signifikan, mengingat laut memiliki status hukum yang berbeda dengan daratan. Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah dan menetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi, yang disebut sebagai tanah. Hak-hak tersebut dapat diberikan kepada individu, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan pihak lain, serta kepada badan hukum. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki hak menguasai atas tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPA, sehingga negara berwenang untuk mengatur, mengalokasikan, dan memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Validitas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan kerap menjadi perdebatan, terutama dalam hal kepatuhannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku, status hukum wilayah laut, serta prosedur penerbitan sertifikat tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi terkait validitas sertifikat HGB di wilayah perairan. Laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara dan diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemanfaatan laut untuk kepentingan pembangunan, termasuk penerbitan sertifikat HGB, harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kepentingan dan ketidakjelasan status hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini mempertegas pentingnya kajian mendalam mengenai keabsahan sertifikat HGB di atas laut.

Keabsahan sertifikat HGB di atas laut perlu diteliti secara komprehensif untuk memastikan bahwa penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan kelautan. Beberapa kasus yang muncul menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerbitan sertifikat HGB dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penerbitan sertifikat di wilayah laut yang seharusnya dilindungi atau digunakan untuk kepentingan publik. Seperti yang baru-baru kita lihat dalam polemik yang ada. Permasalahan di Tangerang terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut dalam proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang telah membatalkan keberlakuan Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3).² Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana keabsahan sertifikat HGB di atas laut dapat dipertahankan secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sertifikat HGB yang diterbitkan di atas laut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

Pendekatan hukum normatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menganalisis berbagai aspek hukum secara komprehensif, termasuk kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi legalitas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut, seperti regulasi yang berlaku, status hukum kawasan perairan, serta prosedur administratif dalam penerbitannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kompleksitas aspek hukum dalam penerbitan HGB di wilayah laut, serta implikasinya terhadap tata kelola ruang pesisir dan perairan.

Beberapa studi terdahulu telah membahas topik terkait sertifikat HGB dan pemanfaatan wilayah laut. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Adi (2019) menyoroti dampak lingkungan akibat penerbitan HGB di kawasan pesisir, sementara studi Budi (2020) berfokus pada analisis hukum terhadap sengketa kepemilikan tanah di wilayah perairan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji aspek legalitas penerbitan sertifikat HGB di atas laut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang agraria dan kelautan, serta menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta merumuskan regulasi yang lebih jelas terkait pemanfaatan ruang laut secara sah dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis keabsahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokusnya meliputi keabsahan, sertifikat HGB, dan laut, dengan menelaah peraturan, dan doktrin terkait. Pendekatan

normatif dipilih untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum, status wilayah laut, dan prosedur penerbitan sertifikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat HGB di atas laut bergantung pada kesesuaian dengan regulasi, status hukum laut, dan transparansi proses penerbitan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan solusi hukum berdasarkan teori-teori yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas Laut dalam Perspektif Hukum Agraria

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada individu maupun badan hukum untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem hukum agraria di Indonesia, HGB diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Namun, muncul perdebatan terkait penerapan HGB di kawasan perairan laut, mengingat laut tidak termasuk dalam kategori tanah yang dapat diberikan hak atasnya menurut UUPA. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat HGB di atas wilayah laut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dan perlu dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa penelitian telah menyoroti isu keabsahan HGB di wilayah laut. Sofyan (2020) berpendapat bahwa penerbitan sertifikat HGB di area perairan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena laut bukan merupakan objek tanah yang dapat diberikan hak atasnya (Sofyan, R., 2020). Sementara itu, Hutagalung (2018) menegaskan bahwa penerbitan HGB di wilayah laut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria (Hutagalung, A., 2018). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa laut merupakan bagian dari kewenangan negara yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, penerapan HGB di atas laut perlu ditinjau dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya

alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, penerbitan sertifikat HGB di atas laut menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Perlu ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai hal ini agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjaga prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerbitan HGB di atas laut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik antara pemerintah, pemegang HGB, serta masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Artinya bahwa pemanfaatan ruang laut harus berpedoman pada asas keberlanjutan dan keseimbangan ekologi agar tidak merugikan masyarakat pesisir maupun ekosistem laut secara keseluruhan (Marzuki, A., 2021). Oleh karena itu, peraturan mengenai pengelolaan ruang laut harus disinkronkan dengan hukum agraria agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi (Purwanto, D., 2017).

Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Laut

Penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut memunculkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam aspek kepastian hukum, kelestarian lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia., tanah merupakan objek utama yang dapat diberikan hak kepemilikan, sedangkan laut termasuk dalam ranah hukum kelautan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian HGB di atas wilayah perairan harus mempertimbangkan berbagai aspek regulasi terkait pengelolaan sumber daya laut dan pemanfaatan ruang perairan. Ketidakharmonisan antara hukum agraria dan hukum kelautan menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan, mengingat laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah yang menjadi objek utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Salah satu dampak hukum utama dari penerbitan HGB di wilayah perairan adalah ketidakjelasan dasar hukum yang mengatur mekanisme pemberian hak atas ruang laut. UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 hanya mengatur hak atas tanah, tanpa secara eksplisit menyebutkan kemungkinan penerapan HGB di wilayah perairan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut harus berorientasi pada keberlanjutan serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai pemberian HGB di laut dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum serta potensi sengketa antara pemegang hak dan masyarakat sekitar yang memiliki ketergantungan terhadap wilayah pesisir untuk mencari nafkah.

Dari sudut pandang perlindungan ekologi, pembangunan di atas laut berisiko memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem perairan, terutama jika dilakukan tanpa analisis lingkungan yang memadai. Laut merupakan ekosistem penting yang mendukung kehidupan berbagai biota laut serta menjadi sumber utama bagi keberlanjutan ekonomi nelayan tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2019) mengungkapkan bahwa kegiatan reklamasi dan pembangunan di wilayah pesisir tanpa pengelolaan yang baik dapat mengakibatkan penurunan kualitas air laut, berkurangnya biodiversitas, serta meningkatnya laju abrasi yang merusak garis pantai⁹. Oleh karena itu, penerbitan HGB di atas laut harus melalui kajian lingkungan yang komprehensif guna memastikan bahwa dampak ekologisnya dapat diminimalisir, sehingga tidak mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, aspek hak-hak masyarakat adat dan nelayan tradisional menjadi perhatian penting dalam kajian hukum mengenai penerbitan HGB di wilayah laut. Purwanto (2017) menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya perairan, sehingga kebijakan yang mengabaikan kepentingan mereka dapat memicu konflik sosial. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa penerbitan HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut, seperti yang terjadi dalam sengketa Pantai Indah Kapuk 2, telah memicu penolakan dari masyarakat pesisir karena mereka merasa bahwa hak mereka atas ruang tangkapan menjadi terancam. Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, hak atas tanah harus memiliki objek berupa tanah yang nyata dan dapat dikuasai secara fisik. Sementara itu, laut merupakan wilayah perairan yang secara fisik tidak dapat dikategorikan sebagai tanah, sehingga pemberian HGB di atasnya menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum agraria dan hukum kelautan sangat diperlukan agar kebijakan pengelolaan ruang laut tetap melindungi hak-hak masyarakat adat dan nelayan, serta tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu,

pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih spesifik terkait mekanisme pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan, dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan hukum terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut, diperlukan strategi yang menyeluruh agar tercipta kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Salah satu langkah utama adalah harmonisasi regulasi antara hukum agraria dan hukum kelautan, mengingat adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan kelautan. Pemerintah harus menyusun peraturan turunan yang lebih spesifik mengenai batasan dan prosedur penerbitan HGB di wilayah perairan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, maka pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam aspek agraria maupun kelautan.

Langkah selanjutnya dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan adalah memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan di wilayah perairan telah melalui proses evaluasi lingkungan yang ketat. Setiap pembangunan harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dimulai. Regulasi ini memiliki peran krusial dalam mencegah degradasi ekosistem laut, seperti rusaknya terumbu karang, meningkatnya abrasi, serta pencemaran air yang dapat mengancam biodiversitas laut. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya laut. Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan ruang laut harus berlandaskan prinsip keberlanjutan agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi investor, tetapi juga tetap melindungi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh aktivitas pembangunan tersebut.

Selain aspek lingkungan, diperlukan koordinasi yang solid antara berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting guna mencegah adanya tumpang tindih regulasi yang dapat

menyebabkan kebijakan yang bertentangan, serta menghindari potensi konflik kepentingan. Lebih lanjut, keterlibatan aktif masyarakat pesisir dan komunitas nelayan tradisional dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang laut juga harus diperkuat agar hak-hak mereka tetap terlindungi. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah perairan serta meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan sertifikat yang berpotensi menyalahi aturan. Dengan pendekatan ini, kebijakan pemanfaatan ruang laut dapat berjalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tetap mengutamakan kepentingan publik secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), di mana tanah merupakan satu-satunya objek yang dapat diberikan hak kepemilikan, sedangkan laut berada di bawah rezim hukum kelautan dan lingkungan. Ketidakharmisan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa antara pemegang hak dan masyarakat pesisir, serta ancaman terhadap ekosistem laut akibat pembangunan yang tidak terkendali, sebagaimana yang terjadi dalam kasus reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 yang memicu konflik sosial dan hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang lebih jelas terkait mekanisme pemberian HGB di wilayah laut guna mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa setiap izin pembangunan di atas laut mengikuti standar keberlanjutan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan ekosistem pesisir. Selain itu, koordinasi antara instansi pemerintah harus diperkuat agar kebijakan pemanfaatan ruang laut selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis, serta masyarakat pesisir dan nelayan tradisional harus dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang laut agar mereka tetap memiliki akses terhadap sumber daya perairan yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Terakhir, penegakan hukum harus diperketat, dengan membatalkan sertifikat HGB yang tidak sah serta menindak tegas oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin di wilayah laut agar tercipta kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B. (2019). Dampak reklamasi terhadap ekosistem pesisir dan implikasi hukumnya. *Jurnal Lingkungan dan Tata Ruang*, 14(2), 45-61.
- Bachtiar, H. (2019). *Hukum agraria dan permasalahan hak atas tanah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Betahita. (n.d.). Sejumlah ganjil penerbitan HGB dan SHM di laut. *Betahita.id*. <https://betahita.id/news/detail/10866/sejumlah-ganjil-penerbitan-hgb-dan-shm-di-laut.html?v=1737506943#small-dialog>
- Dewi, R. P., & Lestari, I. (2022). Perlindungan hak atas tanah di wilayah pesisir: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 25(3), 145-160.
- Hutagalung, A. (2018). Tinjauan hukum terhadap hak guna bangunan di wilayah perairan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(1), 87-102.
- Marzuki, A. (2021). Implikasi penerbitan HGB di wilayah laut terhadap masyarakat pesisir. *Jurnal Tata Ruang dan Kebijakan Publik*, 14(2), 122-139.
- Purwanto, D. (2017). Aspek hukum pemanfaatan ruang laut dalam perspektif agraria. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(1), 43-57.
- Raharjo, A. (2019). *Teori hukum dan praktik penerapannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *Pranata Hukum*, 17(2), 121-132.
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact of political policy on the implementation of law enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- Santoso, I. (2020). *Prinsip-prinsip hukum agraria Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, J. (2021). Hukum tata ruang dan lingkungan hidup di Indonesia: Sebuah kajian kritis. *Jurnal Hukum Indonesia*, 30(4), 201-217.
- Sofyan, R. (2020). Keabsahan hak guna bangunan di wilayah perairan: Kajian perspektif hukum agraria. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 98-115.
- Sugiharto, B. (2018). Tantangan implementasi hukum di sektor kelautan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 134-148.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).